



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

FARHAN BIN FAUZI, NIK 1171042201920001, tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 22 Februari 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Utama, Lr. T Daud, No.7, Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh sebagai Pemohon;
dalam hal ini Pemohon, memberi kuasa kepada **Fatchullah, S.H.**, Advokat pada Kantor **FATCHULLAH**, alamat: Jl. Taman Makam Pahlawan nomor 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, email: fatchullahsh65@gmail.com.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/47/SK/2/2024 tanggal 05 Februari 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 05 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Fauzi Bin Abdul Rasyid (ayah Pemohon) semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan ibu Pemohon yang bernama Cut Mawarni Binti T. Umar dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Fahrul Agus Bin Fauzi (anak laki-laki kandung/alm) ;
 - b. Farhan Bin Fauzi (anak laki-laki kandung);
2. Bahwa, ayah Pemohon Fauzi Bin Abdul Rasyid telah meninggal dunia pada tahun 2002 di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, karena sakit ;
3. Bahwa, dengan telah meninggal dunia Fauzi Bin Abdul Rasyid pada tahun 2002, maka ahli waris yang ditinggalkan yaitu :
 - a. Cut Mawrani Binti T. Umar (Istri/Almh) ;
 - b. Fahrul Agus Bin Fauzi (anak laki-laki kandung/Alm) ;
 - c. Farhan Bin Fauzi (anak laki-laki kandung/Pemohon) ;
4. Bahwa, Cut Mawarni Binti T. Umar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 pada saat Tsunami di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh dengan meninggalkan yaitu :
 - a. Fahrul Agus Bin Fauzi (anak laki-laki kandung/Alm) ;
 - b. Farhan Bin Fauzi (anak laki-laki kandung/Pemohon);
5. Bahwa, Fahrul Agus Bin Fauzi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2024 karena sakit di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh, dengan meninggalkan yaitu :
 - Farhan Bin Fauzi (saudara laki-laki kandung/Pemohon);
6. Bahwa, ayah dan ibu Cut Mawarni yang bernama T. Umar telah terlebih dahulu meninggal dari almh Cut Mawarni Binti T. Umar dan ibunya yang bernama Nyak Intan telah terlebih dahulu juga meninggal dunia dari Cut Mawarni Binti T. Umar di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh;
7. Bahwa, ayah dan ibu alm. Fauzi Bin Abdul Rasyid telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Fauzi Bin Abdul Rasyid ;
8. Bahwa, Cut Mawarni Binti T. Umar setelah meninggal dunia suaminya tidak menikah lagi;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Fahrul Agus Bin Fauzi semasa hidupnya dan sampai ajal atau meninggal dunia belum pernah menikah atau kawin;

10. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan balik nama yaitu : 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 11314/Rukoh, atas nama Fahrul Agus dan Farhan, tanggal 09 Februari 2022, 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 11311/Rukoh, atas nama Fahrul Agus dan Farhan, tanggal 24 Januari 2022, 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 216/Pineung, atas nama Fauzi Abdul Rasyid, tanggal 10 September 2015, 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 10278/Pineueng, atas nama Fahrul Agus dan Farhan tanggal 03 Juni 2015, 5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 98/Labuy, atas nama Fauzi, tanggal 20 November 1995, 6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00417, atas nama Cut Mawarni Umar, tanggal 31 Maret 2022, pada PPAT dalam Wilayah Hukum Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dan balik nama pada BPN Kota Banda Aceh dan Aceh Besar atas nama 1. Alm. Fauzi Bin Abdul Rasyid, 2. Cut Mawarni Binti T. Umar, 3. Fahrul Agus Bin Fauzi kepada Farhan Bin Fauzi, serta 7. Balik Nama BPKB Sepeda Motor BL 3346 AL, atas nama Fahrul Agus, tanggal 6 Juni 2017 untuk dilakukan balik nama Kepada Farhan Bin Fauzi (Pemohon),

8. Penarikan uang pada Bank BSI atas nama Fahrul Agus sesuai buku tabungan No Rekening 1708878713 dan 9. Deposito pada Bank BSI atas nama Fahrul Agus, No : AA 00082040/ No Seri : AA00082040/7000000145295151, tanggal 28 Desember 2021, 10. Deposito pada Bank BSI atas nama Fahrul Agus, No : AA 00082041/ No Seri : AA00082041/7000000145295892, tanggal 28 Desember 2021, 11. Deposito pada Bank BSI atas nama Fahrul Agus, No : AB 00009514/ No Seri : AB00009514/7000000168479522, tanggal 22 Februari 2023, untuk dilakukan balik nama Sertipikat-Sertipikat Hak Milik atas nama Fauzi dan Cut Mawarni serta atas nama Fahrul Agus, untuk atas nama Pemohon selaku ahli warisnya;

11. Bahwa, seluruh biaya yang timbul akibat diajukan permohonan ini, mohon ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Fauzi Bin Abdul Rasyid pada tahun 2002 dan Cut Mawarni Binti T. Umar pada tanggal 26 Desember 2004 pada saat Tsunami di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Fahrul Agus Bin Fauzi pada tanggal 5 Januari 2024 di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, karena sakit ;
4. Menetapkan ahli waris Alm. Fauzi Bin Abdul Rasyid yaitu :
 - a. Cut Mawrani Binti . T. Umar (Istri/Almh);
 - b. Fahrul Agus Bin Fauzi (anak laki-laki kandung/Alm);
 - c. Farhan Bin Fauzi (anak laki-laki kandung/Pemohon);
5. Menetapkan ahli waris almh. Cut Mawarni Binti T. Umar yaitu :
 - a. Fahrul Agus Bin Fauzi (anak laki-laki kandung/Alm);
 - b. Farhan Bin Fauzi (anak laki-laki kandung/Pemohon);
6. Menetapkan ahli waris alm. Fahrul Agus Bin Fauzi yaitu :
 - Farhan Bin Fauzi (Saudara Laki-laki Kandung/Pemohon)
7. Menetapkan Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana tersebut pada posita poin 10 di atas ;
8. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;
9. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada **Fatchullah, S.H.**, Advokat pada Kantor **FATCHULLAH**, alamat: Jl. Taman Makam Pahlawan nomor 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, email:fatchullahsh65@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/47/SK/2/2024 tanggal 05 Februari 2024;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farhan NIK 1171042201920001 tanggal 18-04-2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 475/07/2024 tanggal 23 Januari 2023, atas nama Fauzi Abdul Rasyidi, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.2;

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 475/08/2024 tanggal 23 Januari 2023, atas nama Cut Mawarni, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.3;

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 475/06/2024 23 Januari 2023, atas nama Fahrul Agus, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna



5.-----
Fotokopi Keterangan Ahli waris dari Alm. Fauzie bin Abdul Rasyid yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Rukoh nomor 470/05/2024 tanggal 19 Januari 2024 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.5;

6.-----
Fotokopi Keterangan Ahli waris dari Almh. Cut Mawarni Binti T Umar yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Rukoh nomor 470/06/2024 tanggal 19 Januari 2024 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.6;

7.-----
Fotokopi Keterangan Ahli waris dari Alm Fahrul Agus Bin Fauzieyang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Rukoh nomor 470/001/2024 tanggal 10 Januari 2024 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7;

8.-----
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 11314 Tanggal 9 Februari 2022 atas nama Fahrul Agus dan Farhan ,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.8;

9.-----
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 11311 Tanggal 24 Januari 2022 atas nama Fahrul Agus dan Farhan ,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 216 Tanggal 10 September 2015 atas nama Fauzi Abdul Rasyid ,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 10278 Tanggal 3 Juni 2015 atas nama Fauzi Abdul Rasyid ,bukti surat tersebut telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 98 Tanggal 20 November 1995 atas nama Fauzi Abdul Rasyid ,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00417 Tanggal 31 Maret 2022 atas nama Cut Mawarni Umar ,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.13;

14. Fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor BL 3346 AL atas nama Fahrul Agus, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Buku tabungan BSI atas nama Fahrul Agus Nomor Rekening 1708878713, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Deposito pada Bank BSI atas nama Fahrul Agus No: AA 00082040/No Seri: AA 00082040 7000000145295151 Tanggal 28 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Deposito pada Bank BSI atas nama Fahrul Agus No: AA 00082041/No Seri: AA 00082041/7000000145295892 Tanggal 28 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Deposito pada Bank BSI atas nama Fahrul Agus No: AB 00009514/No Seri: AB 00009514/7000000168479522 Tanggal 22 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.18;

B.-----

Saksi

1. **Megawati Binti T.A Rani Silang**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal Jl. T Tanoh Abe No II Gampong rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Fauzi Bin Abdul Rasyid;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa almarhum Fauzi Bin Abdul Rasyid adalah ayah kandung dari Pemohon, menikah dengan Cut Mawarni Mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Fahruck Agus dan Farhan;
- Bahwa Fauzi Bin Abdul Rasyid telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2022;
- Bahwa penyebab kematian Fauzi Bin Abdul Rasyid semata-mata karena sakit, bukan disebabkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan kedua orang tua dari Fauzi Bin Abdul Rasyid telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Fauzi Bin Abdul Rasyid;
- Bahwa mereka tidak pernah pindah agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengurus harta peninggalan Almarhum Fauzi Bin Abdul Rasyid;

2. **M Zaini bin Abdullah**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal Jalan Kajhu Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Fauzi Bin Abdul Rasyid;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Fauzi Bin Abdul Rasyid adalah ayah kandung dari Pemohon, menikah dengan Cut Mawarni Mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Fahrul Agus dan Farhan;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Almarhum Fauzi Bin Abdul Rasyid yang bernama Fahrul Agus telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2024 karena sakit dan semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa Fauzi Bin Abdul Rasyid telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2022;
- Bahwa Penyebab kematian Fauzi Bin Abdul Rasyid semata-mata karena sakit, bukan disebabkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan kedua orang tua dari Fauzi Bin Abdul Rasyid telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Fauzi Bin Abdul Rasyid.
- Bahwa mereka tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengurus harta peninggalan Almarhum Fauzi Bin Abdul Rasyid;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada **Fatchullah, S.H.**, Advokat pada Kantor **FATCHULLAH**, alamat: Jl. Taman Makam Pahlawan nomor 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, email: fatchullahsh65@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/47/SK/2/2024 tanggal 05 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Pemohon sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Pemohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan berdasarkan Pedoman beracara pada Pengadilan Agama angka 1 huruf a, permohonan diajukan di tempat tinggal Pemohon, oleh karena ada beberapa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maka

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syariah Banda Aceh untuk memeriksanya.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat *sepihak (eks party/tidak ada lawan)*, maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Fauzi bin Abdul Rasyid, ahli waris dari Cut Mawarni binti T.Umar dan ahli waris dari Fahrul bin Fauzi dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.18, dan dua orang saksi **Megawati Binti T.A Rani Silang dan M Zaini bin Abdullah**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) atasnama Farhan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Pemohon dipandang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) atasnama Fauzi Abdul Rasyid, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti Fauzi Abdul Rasyid telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) atasnama Cut Mawarni, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti Cut Mawarni telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena Tsunami;

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) Fahrul Agus bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti Fahrul Agus telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2024, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi surat keterangan Ahli Waris) dari Alm. Fauzie bin Abdul Rasyid, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat-alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ketika Fauzie bin Abdul Rasyid meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah satu orang istri Bernama Cut Mawarni dan dua orang anak yaitu Fahrul Agus dan Farhan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi surat keterangan Ahli Waris) dari Almh. Cut Mawarni Binti T Umar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat-alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ketika Cut Mawarni Binti T Umar meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah dua orang anak yaitu Fahrul Agus dan Farhan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi surat keterangan Ahli Waris) dari Alm. Fahrul Agus Bin Fauzie, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat-alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ketika Fahrul Agus Bin Fauzie meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah satu orang saudara kandung yaitu Farhan bin Fauzi;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 adalah fotokopi SHM 11314 dan 11311 atas nama atas nama Fahrul Agus dan Farhan, bukti P.10. P.11, P.12 yaitu SHM Nomor 216 dan Nomor: 10278 dan nomor 98, atas nama Fauzi Abdul Rasyid, bukti P.13 SHM nomor 00417 atas nama Cut Mawarni, bukti P.14, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya merupakan akta Otentik, Berdasarkan alat-alat bukti tersebut almarhum Fauzi dan almarhumah Cut Mawarni mempunyai harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor BL 3346 AL atas nama Fahrul Agus, bukti P.15 merupakan Buku

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan BSI atas nama Fahrul Agus Nomor Rekening 1708878713, bukti P.16, merupakan Deposito pada Bank BSI atas nama Fahrul Agus No: AA 00082040/No Seri: AA 00082040 7000000145295151, bukti P.17 merupakan Deposito pada Bank BSI atas nama Fahrul Agus No: AA 00082041/No Seri: AA 00082041/7000000145295892 dan bukti P.18 merupakan Deposito pada Bank BSI atas nama Fahrul Agus No: AB 00009514/No Seri: AB 00009514/7000000168479522, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya merupakan akta Otentik, Berdasarkan alat-alat bukti tersebut almarhum Fahrul Agus mempunyai harta peninggalan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Fauzi bin Abdul Rasyid dan Almarhumah Cut Mawarni binti T. Umar dan mengetahui secara pasti anak-anak Almarhum Fauzi bin Abdul Rasyid dan Almarhumah Cut Mawarni binti T. Umar, yaitu Fahrul Agus dan Farhan. Ketika Fauzi meninggal dunia istrinya masih hidup sedangkan ayah dan ibunya telah lama meninggal dunia. Ketika Cut Mawarni meninggal dunia ayah dan ibunya telah lebih dahulu meninggal dunia. yang masih hidup adalah dua orang anak yaitu Fahrul Agus dan Farhan. Kemudian pada tanggal 05 Januari 2024 Fahrul Agus meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang saudara kandung yaitu Farhan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ayah Fauzi yang bernama Abdul Rasyid dan istrinya telah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Cut Mawarni yang Bernama T. Umar dan ibunya Nyak Intan telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Fauzi dengan Cut Mawarni telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Fahrul Agus dan Farhan;
- Bahwa Fauzi bin Abdul Rasyid meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit dan beragama Islam sedangkan Cut Mawarni meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena Tsunami;
- Bahwa Fahrul Agus meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2024 karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa Fauzi bin Abdul Rasyid dan Fahrul Agus Ketika meninggal dunia ada meninggalkan harta waris;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Fauzi dan Almarhumah Cut Mawarni dan almarhum Fahrul Agus, yaitu sebagai anak dan saudara kandung dari Fahrul Agus;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, tentang Hukum Kewarisan halaman 159-167 menyebutkan salah satu asas hukum waris adalah asas Bilateral/parental, artinya dalam hukum Waris tidak membedakan laki-laki dan perempuan sehingga tidak mengenal kerabat Zawil Arham. Ahli Waris dibagi dalam 4 derajat, derajat pertama diutamakan dari derajat kedua, begitu seterusnya :

1. Derajat Pertama: Pasangan suami istri derajat pertama, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibunya;

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Derajat Kedua: Suami/istri, anak dan/atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari ibu;
3. Derajat ketiga: suami/istri, saudara (sekandung seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dan pihak ayah dan pihak ibu;
4. Derajat keempat: suami/istri, paman/bibi dan/atau keturunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon termasuk keturunan kelompok ahli waris derajat pertama, yaitu anak dan/atau keturunannya;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Fauzi dan Almarhumah Cut Mawarni dan almarhum Fahrul Agus, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Fauzi dan Almarhumah Cut Mawarni dan almarhum Fahrul Agus telah meninggal dunia, karena sakit dan beragama Islam, sedangkan Almarhumah Cut Mawarni meninggal dunia karena bencana alam Tsunami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Fauzi, Almarhumah Cut Mawarni dan almarhum Fahrul Agus yaitu Farhan bin Fauzi, **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia ayah dan ibu Fauzi;
3. Menetapkan telah meninggal dunia ayah dan ibu Cut Mawarnii;
4. Menetapkan telah meninggal dunia Fauzi bin Abdul Rasyid pada tahun 2002 karena sakit dan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris Fauzi bin Abdul Rasyid adalah :
 - 5.1. Cut Mawarni binti T. Umar (istri);
 - 5.2. Fahrul Agus bin Fauzi Rasyid (anak laki-laki);
 - 5.3. Farhan bin Fauzi Rasyid (anak laki-laki);
6. Menetapkan telah meninggal dunia Cut Mawarni binti T. Umar pada 26 Desember 2004 karena Tsunami dan beragama Islam;
7. Menetapkan ahli waris Cut Mawarni binti T. Umar adalah :
 - 7.1. Fahrul Agus bin Fauzi Rasyid (anak laki-laki);
 - 7.2. Farhan bin Fauzi Rasyid (anak laki-laki);
8. Menetapkan telah meninggal dunia Fahrul Agus bin Fauzi Rasyid pada tanggal 05 Januari 2024 karena sakit dan beragama Islam;
9. Menetapkan ahli waris Fahrul Agus bin Fauzi Rasyid adalah :
 - 9.1. Farhan bin Fauzi Rasyid (saudara kandung);
10. Menetapkan Pemohon untuk dapat melakukan pengurusan Administrasi yaitu : 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 11314/Rukoh, atas nama Fahrul Agus dan Farhan, tanggal 09 Februari 2022, 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 11311/Rukoh, atas nama Fahrul Agus dan Farhan, tanggal 24 Januari 2022, 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 216/Pineung, atas nama Fauzi Abdul Rasyid, tanggal 10 September 2015, 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 10278/Pineueng, atas nama Fahrul Agus dan Farhan tanggal 03 Juni 2015, 5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 98/Labuy, atas nama Fauzi, tanggal 20 November 1995, 6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00417, atas

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Cut Mawarni Umar, tanggal 31 Maret 2022, pada PPAT dalam Wilayah Hukum Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dan balik nama pada BPN Kota Banda Aceh dan Aceh Besar atas nama 1. Alm. Fauzi Bin Abdul Rasyid, 2. Cut Mawarni Binti T. Umar, 3. Fahrul Agus Bin Fauzi kepada Farhan Bin Fauzi, serta 7. Balik Nama BPKB Sepeda Motor BL 3346 AL, atas nama Fahrul Agus, tanggal 6 Juni 2017 untuk dilakukan balik nama Kepada Farhan Bin Fauzi (Pemohon), 8. Penarikan uang pada Bank BSI atas nama Fahrul Agus sesuai buku tabungan No Rekening 1708878713 dan 9. Deposito pada Bank BSI atas nama Fahrul Agus, No : AA 00082040/ No Seri : AA00082040/7000000145295151, tanggal 28 Desember 2021, 10. Deposito pada Bank BSI atas nama Fahrul Agus, No : AA 00082041/ No Seri : AA00082041/7000000145295892, tanggal 28 Desember 2021, 11. Deposito pada Bank BSI atas nama Fahrul Agus, No : AB 00009514/ No Seri : AB00009514/7000000168479522, tanggal 22 Februari 2023, untuk dilakukan balik nama Sertipikat-Sertipikat Hak Milik atas nama Fauzi dan Cut Mawarni serta atas nama Fahrul Agus, untuk atas nama Pemohon selaku ahli warisnya;

11. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 138.500,00 (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Zukri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2023 Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 *Hijriyah* dan disampaikan kepada Pemohon/Kuasa melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh *Ketua Majelis tersebut dengan* dan dibantu oleh **Karuna Wati, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa secara Elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bna



dto

Bukhari, S.H
Hakim Anggota

dto

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

dto

Drs. Zukri, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Karuna Wati, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	3.500,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 138.500,00

(seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).